

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENGANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION OF THE FORESTRY SERVICE IN COMBATING THE CRIME OF ILLEGAL LOGGING

Novita Ika Safitri,¹ Afif Khalid,² Dadin Eka Saputra³

Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

ABSTRAK

Kata Kunci : Illegal Logging, Dinas Kehutanan, Undang-undang.

Praktek illegal logging ini pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penebangan terhadap hutan, seperti halnya pemegang izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan. Namun, bila dirinci lagi, pelaku illegal logging ini sebenarnya merupakan satu kelompok yang terorganisir. Maksudnya adalah, pelaku yang terlibat dalam praktek illegal logging ini tidak hanya pemegang izin penebangan hutan tersebut, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, maupun baling aparat pemerintahan dan TNI/POLRI dan oknum tokoh masyarakat. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan meliputi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana illegal logging? Bagaimana kedudukan Dinas Kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging?

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini adalah Normatif. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013 terdiri atas bab 12 dan 114 pasal. hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Wewenang dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti aturan-atuaran yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsi Kalimantan Selatan seperti halnya yang sudah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

ABSTRACT

Keywords: *Illegal Logging, Forestry Service, Constitution.*

This illegal logging practice is generally carried out by individuals who actually have an official permit from the Indonesian government to cut forests, such as forest concession holders (HPH). However, if it is detailed again, the perpetrators of illegal logging are actually an organized group. The point is, the perpetrators involved in the practice of illegal logging are not only the holders of the logging permits, but also loggers, capital owners, buyers, sellers, as well as government officials and TNI/POLRI and community leaders. Forest management is carried out based on the forest management unit area, namely the forest management area according to its main function and designation, which can be managed efficiently and sustainably.

In accordance with the description of the background above, the author proposes the formulation of the problem in this study expressed in the form of questions, namely: How are the

- Amir Ilyas, (2012), Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Aziz Syamsuddin, (2014), Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Pamulardi, (1995), Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Dr.Mahrus Aryadi & Hamdani Fauzi, (2011), Selayang Pandang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Eja publisher.
- IGM Nurdjana, dkk, (2008), Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim, (2001), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang :Bayumedia.
- Leden Marpaung, (1995), Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa, Jakarta, Erlangga.
- Moeljatno, (1993), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi, (1995), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP UNDIP.
- Mien Rukmini, (2009), Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Bandung, Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, (2019), Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993), Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Riza Suarga, (2005), Pemberantasan Illegal Logging, Tangerang, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara.
- Salim H.S, (2003), Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Supriadi, (2010), Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta Timur, PT. Sinar Grafika.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, (2005), Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta:Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salim, H.S, (2003), Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Untung Iskandar dan Agung Nugraha, (2004), Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: ISSUE dan Agenda Mendesak, Yogyakarta: Debut Press.
- Zul Ramadhan, (2014), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal Logging (Studi Kasus di Kabupaten Muna), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

JURNAL

- Mukti Adji, (2021), Tinjauan Hukum Illegal Logging
[.http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html](http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html).
 Diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 23.05 WITA.
- Tuty Budhi Utami, (2022), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, dalam Tesis <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209> diunduh Senin 11 April 2022 pukul 20:47 WIB
<http://www.nasional.kompas.com> (diakses pada Pukul 21:17 tanggal 26 April 2022)
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesiasebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan>, diakses pada 20 Juni 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.